

**PENGAWASAN INTERN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam Pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
UIN Suska Riau



DISUSUN OLEH:

YULIANA

10725000251

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011**

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “Pengawasan Intern Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Pembahasan judul ini dilatar belakangi oleh dasar kepercayaan. Maksudnya, sebagaimana dalam UU Perbankan dijelaskan fungsi Bank adalah menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal/dana dalam bentuk pembiayaan. Dalam penyaluran dana (pembiayaan) seringkali timbul resiko yang sangat rentan dengan kemacetan. Untuk mengantisipasi hal itu pihak Bank melakukan pengawasan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah (pengawasan intern bank).

Penelitian ini mengambil lokasi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Dumai di Jl. Jend. Sudirman No. 162 Dumai. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. Hal ini perlu diteliti untuk mengetahui pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan guna memberikan rasa aman kepada nasabah dan untuk melindungi asset dan kekayaan perusahaan.

Subjek dari penelitian ini adalah Pimpinan Cabang, Divisi Pembiayaan dan Auditor Internal atau di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dikenal dengan sebutan Pengawas Kepatuhan (PKP). Sedangkan yang menjadi objeknya adalah pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

Penelitian ini bersifat lapangan dengan menggunakan sumber data yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan dokumentasi dari Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dengan metode pengumpulan data, penulis melakukan wawancara, studi dokumen dan peneliitian kepustakaan. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan

analisa deskriptif kualitatif serta metode penulisan data metode deduktif, induktif dan deskriptif.

Setelah mengadakan penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang diperoleh, maka dapat penulis jelaskan bahwa pada prinsipnya pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai sangatlah penting untuk menjaga asset kekayaan perusahaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai tersebut secara keseluruhan telah mengacu pada prinsip syariah hanya saja di dalam pelaksanaannya pengawasan tersebut masih ada yang belum terlaksanakan seperti halnya tidak melakukan pemantauan ke lokasi nasabah pasca pencairan dan terdapat dokumen-dokumen nasabah yang tidak lengkap. Jadi, pengawasan intern yang dilakukan oleh pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai belum efektif dan masih lemah. Di dalam Ekonomi Islam bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan rapi, benar, tertib dan teratur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. BatasanMasalah.....	10
C. RumusanMasalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Pembiayaan	28
1. Pengertian Pembiayaan	28
2. Jenis-jenis Pembiayaan.....	16
3. Tujuan Pembiayaan	22
4. Kualitas Pembiayaan	24
5. Konsep Islam Tentang Pembiayaan	26

B. Sistem Pengawasan Intern.....	29
1. Pengertian Pengawasan Intern.....	29
2. Unsur-unsur Pengawasan Intern.....	30
3. Prinsip-prinsip Pengawasan Intern	31
4. Tanggung Jawab Pengawasan Intern	31
C. Sistem Pengawasan Intern dalam Pemberian Pembiayaan Menurut Islam	32

BAB III TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai	37
B. Visi dan Misi	39
C. Struktur Organisasi.....	40
D. Aktifitas Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai	45

BAB IV PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan Intern Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.....	48
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengawasan Intern Dalam Pemberian Intern Dalam Pemberian Pembiayaan Yang Dilakukan Oleh Pihak Manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan bunga bank dan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank syariah lahir di Indonesia pada tahun 1990-an atau tepatnya setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang operasinya menggunakan sistem bagi hasil.¹

Bank secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya.² Sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 kemudian dipertegas dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1

² Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998; Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-2, h.81

menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Untuk memperoleh dana, maka bank berusaha menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya untuk disalurkan kepada masyarakat luas dalam bentuk pembiayaan. Dengan demikian, bank berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana masyarakat serta bertujuan ikut menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pembiayaan merupakan penyaluran dana titipan dari masyarakat yang diperoleh dari penghimpunan dana atau dana yang terhimpun yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Selain itu, sebagian lembaga perbankan masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi pembiayaan sehingga untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan pembiayaan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga kepercayaan lewat titipan dana nasabah maka bank harus bisa menjaga kepercayaan tersebut dan memberikan keuntungan kepada nasabah melalui bagi hasil dari pengelolaan dana titipan tersebut.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya pasti mengandung resiko. Dana tersebut akan mudah diselewengkan dan disalah

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-5, h. 8

gunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi bank itu sendiri. Untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka sudah semestinya ada suatu sistem pengawasan intern yang baik, sistem pengawasan intern tersebut dikenal dengan istilah *Internal Control*.


Pengawasan atau *controlling* mempunyai banyak sebutan lain diantaranya internal control, manajemen control, dan audit internal. Pengawasan atau *controlling* merupakan salah satu fungsi manajemen. Umumnya pengawasan di dalam sebuah perusahaan adalah tindakan mengontrol segala kegiatan perusahaan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁴

Pengawasan terkait pada kemampuan pimpinan dalam organisasi, yang ditujukan untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, kehematan dan ketertiban pelaksanaan pengawasan. Pengawasan muncul pada saat adanya rumusan visi, misi atau tujuan. tanpa adanya rumusan visi, misi dan tujuan maka tidak mungkin melakukan pengawasan secara obyektif. Hasil pengawasan harus dijadikan bahan pengambilan keputusan untuk menghentikan penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan yang ditemukan. Oleh karena itu pengawasan baru bermakna manakala diikuti tindakan-tindakan yang tepat dan tindak lanjut atas temuan hasil pelaksanaan pengawasan tersebut.⁵

⁴ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), cet ke-1, h.188

⁵ Zulkifli, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Pekanbaru: UIR Press, 2005), cet ke-3, h.198

Pengawasan yang dilaksanakan bukan ditujukan untuk mencari kesalahan atau mencari siapa yang salah, melainkan untuk memahami apa yang salah dan mengoptimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan semula.⁶ Pengawasan dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan *bisnis plan* yang telah dibuat sebelumnya.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal: 58



Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang bahwa sebagai lembaga yang menjembatani dua pihak yaitu *savers* dan *borrowers* yang menitipkan kepercayaan kepada lembaga keuangan untuk itu dituntut untuk menjaga dan mengelola titipan kepercayaan itu dengan penuh perhatian dan kehati-hatian.

⁶ Zulkifli, *Ibid.*, h.199

⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), cet ke-3, h.164

⁸Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), Ed. 1, Cet. 1, h. 349

Dalam Islam, pengawasan yang dilakukan dalam setiap transaksi atau bisnis sangat dianjurkan bahkan banyak ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist, Islam memandang segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Pengawasan dalam Islam terdiri dari dua sendi yang tidak bisa dipisahkan yaitu: Pengawasan diri sendiri dan Pengawasan dari luar, semuanya tercermin pada diri pribadi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai merupakan salah satu lembaga perbankan yang bergerak dalam usaha pemberian jasa keuangan dalam bentuk pendanaan, pembiayaan dan jasa lainnya. Di dalam pemberian pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai menerapkan prinsip 5C, meliputi:⁹

1. *Character*, adalah keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.
2. *Capital*, adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*.
3. *Capacity*, adalah kemampuan yang dimiliki oleh *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.
4. *Collateral*, adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

⁹ Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), h.55-56

5. *Condition of Economy*, adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

Di dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai melakukan pengawasan disetiap tahap dalam proses pemberian pembiayaan dari mulai nasabah mengajukan pembiayaan hingga pelunasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan agar persyaratan dan target yang direncanakan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan.¹⁰

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dalam pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang berwenang dan pihak yang mendukung proses tersebut yaitu Pimpinan Cabang, Divisi Pembiayaan dan Audit Internal¹¹. Pengawasan itu dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya kerugian terhadap bank.

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai masih lemah dan kurang efektif dalam pemberian pembiayaan. Hal ini terlihat pada proses pemberian pembiayaan yang ditemukan berkas-berkas dokumen nasabah tidak lengkap, selain itu juga pada pasca pencairan petugas bank tidak melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemisahan tugas antara petugas pemroses pembiayaan

¹⁰ Wawancara, Azhar (Pimpinan Cabang), 13/03/2011

¹¹ Dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, Auditor Internal dikenal dengan istilah Pengawas Kepatuhan (PKP)

dengan petugas penagih pembiayaan sehingga terdapat penggantian jabatan yang menimbulkan kerepotan petugas, yang pada akhirnya membuat rentannya kemacetan pembiayaan. Untuk lebih jelasnya pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pengawasan Internal Terhadap Pembiayaan

Kelompok Pembiayaan	Frekuensi Pelaksanaan On the Spot			
	Kelompok Nasabah			
	UMKM	Jumlah Nasabah	Non UMKM	Jumlah Nasabah
		2008-2010		2008-2010
Lancar	Setiap 3 (tiga) bulan	13.738	Setiap 3 (tiga) bulan	6.438
Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar	Setiap 2 (dua) bulan	4.507	Setiap 1 (satu) bulan	2310
Diragukan dan Macet	Setiap 1 (satu) bulan	2115	Setiap 1 (satu) bulan	1196

Sumber : Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

Di bawah ini dapat dilihat penggolongan pembiayaan berdasarkan kolektibilitas pembiayaan yang menggambarkan kualitas pembiayaan tersebut:

Tabel I.2
Data Kualitas Pembiayaan Yang Telah Disalurkan Kepada Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Periode 2008-2010

Kolektibilitas Pembiayaan	Tahun (Jumlah Nasabah)		
	2008	2009	2010
Lancar	611.477.893,2	624.858.732.01	713.117.988,32

Kurang Lancar	237.485.655,5	231.493.620,81	197.676.393,52
Diragukan	21.760.003,1	19.864.332,2	17.883.454,7
Macet	406.098.445,8	0	33.950.973.785

Sumber: *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai*

Tabel I.3

**Perincian Pembiayaan Yang Macet Pengembaliannya
PERIODE 2008 - 2010**

Tahun	Jumlah (dalam satuan ratusan)		
	Jumlah Angsuran(Rp)	Margin (Rp)	Harga Pokok (Rp)
2008	406.098.445,8	101.380.084,65	304.718.361,15
2009	0	0	0
2010	33.950.973,785	12.102.415,699	21.848.558,086
Jumlah	440.049.419,59	113.482.500,35	326.566.919,24

Sumber : *Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai*

Berdasarkan data yang di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dapat mengurangi pembiayaan yang macet. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:¹²

1. Tidak terdapat pemantauan (monitoring) terhadap usaha debitur setelah pembiayaan dicairkan. Setelah pembiayaan dicairkan, maka bank harus melakukan pemantauan terhadap usaha debitur sebagaimana yang terlihat pada tabel 1 dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan Hal ini tidak sesuai

¹² Wawasan, Alpiadi (Pengawas Kepatuhan), 11/03/2011

dengan pemantauan (monitoring) yang ditetapkan oleh standar Profesional Akuntan Publik tentang komponen pengendalian intern.

2. Tidak terdapat pemisahan tugas antara analisa pembiayaan dengan *Debt Collector*. *Debt Collector* tidak terdapat dalam struktur organisasi. Analisa pembiayaan selain melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan debitur, juga melakukan penagihan pada debitur yang tidak lancar pembayaran pembiayaannya. Ini jelas bahwa analisis pembiayaan merangkap tugas. Hal ini tidak sesuai dengan aktivitas pengendalian yang ditetapkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik tentang komponen pengendalian intern.

Melihat dari kondisi pembiayaan mengandung resiko yang tinggi, maka pihak manajemen bank perlu melakukan pengendalian pembiayaan yang efektif. Sehingga pembiayaan yang disalurkan tersebut benar-benar dapat diawasi dan dikendalikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pengawasan intern pemberian pembiayaan yang telah dilakukan pihak bank tersebut dengan judul “ **PENGAWASAN INTERN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahannya yang berhubungan dengan “Pengawasan internal yang

dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai terhadap pembiayaan yang diberikan pada para debiturnya, sehingga dapat mencegah timbulnya kemacetan pengembalian pembiayaan dan kerugiannya yang akan dialami oleh bank tersebut”.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimana pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengawasan intern yang dilakukan oleh pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengawasan intern yang dilakukan oleh pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Sebagai sumbangan penulis untuk para pembaca dan peneliti lainnya, khususnya dalam permasalahan penelitian yang sejenis.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.i) pada program S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian diadakan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai yang berkantor cabang di Jl. Jend. Sudirman No. 162 Dumai, Kode Pos 28811, Telp.(0765) 33555 Hunting Fax. (0765) 32379. Lokasi ini penulis ambil dikarenakan Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai merupakan bank pertama yang berbasis syariah di Dumai dan telah banyak memberikan pembiayaan kepada nasabah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, Pimpinan Cabang, Auditor Intern (PKP), dan Divisi Pembiayaan sedangkan objek penelitian ini adalah pengawasan intern yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dalam pemberian pembiayaan kepada debitur.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai yang bekerja pada bagian pembiayaan yang berjumlah 14 .

Terdiri dari 1 orang Pimpinan Cabang, 1 orang Auditor Intern (PKP), dan 12 orang Bagian Pembiayaan. Dikarenakan populasinya terjangkau, maka penulis dalam pengambilan sampel ini menggunakan metode *total sampling*.

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan dokumentasi (arsip) yang meliputi karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai yaitu Pimpinan Cabang, Auditor Intern, dan divisi pembiayaan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan teknik :

- a. Wawancara yaitu penulis mengadakan wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah ini, yaitu kepala cabang, auditor intern dan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dalam hal ini adalah bagian pembiayaan.
- b. Studi Dokumen yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
- c. Penelitian kepustakaan yaitu dengan cara menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu analisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata/kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

7. Metode Penulisan Data

- a. Metode Deduktif adalah mengemukakan kaidah-kaidah umum atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus. Penulis menggunakan metode ini pada bab I dan IV.
- b. Metode Induktif adalah mengemukakan kaidah-kaidah khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum. Penulis akan menggunakan metode ini pada bab III, dan V
- c. Metode Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penulis akan menggunakan metode ini pada bab I, II, V

F. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman dalam penyusunan ini, maka di bawah ini disajikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan uraian tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- Bab II : Bab ini akan membahas sejarah singkat Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, Struktur Organisasi Perusahaan, Visi dan Misi, dan Aktivitas Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.
- Bab III : Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan, yang terdiri dari : (A) Pembiayaan meliputi: Pengertian, jenis-jenis, tujuan, kualitas dan konsep Islam tentang pembiayaan (B) Sistem Penagawasan internal yang meliputi: Pengertian, unsur-unsur, prinsip dan tanggung jawab pengawasan intern (C) Sistem pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan menurut Islam.
- Bab IV : Pada bab ini penulis akan memaparkan pembahasan yang diteliti oleh penulis. Terdiri dari a) Sistem pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, b) Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengawasan intern yang dilakukan oleh pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dalam pemberian pembiayaan.
- Bab V : Merupakan bab kesimpulan dan saran

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG DUMAI

A. Sejarah singkat PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Dumai

Perkembangan Perbankan Syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut yang memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, Bank Syariah Mandiri berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan dilingkup Bank Mandiri, yang kemudian dikonversikan menjadi Bank Syariah secara penuh. Dalam rangka proses konversi menjadi Bank Syariah, Bank Syariah Mandiri menjalin kerjasama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.¹

mendukung sepenuhnya dengan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri untuk membentuk syariah sebagai langkah awal dengan merubah anggaran dasar

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, h. 26

tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Sakinah berdasarkan akta notaris Machraini M.S.SII. No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999, kemudian dengan aktanya No. 23 tanggal 8 September 1999, notaris Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah diubah menjadi Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberi izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/I/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari perintis Bank Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kelahiran Bank Syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).²

PT. Bank Syariah Mandiri lahir sebagai Bank yang mengkombinasikan idealism usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealism usaha dan nilai-nilai rohanilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternative jasa perbankan di Indonesia.

² Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Tahun 2005

Sejak berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai yang dipimpin oleh Drs. Asep Mulyadi yang diteruskan oleh Agung Nugroho, S.E.,M.B.A dan dilanjutkan oleh Ir. Azhar mengalami perkembangan. Perkembangan ini dapat dilihat dari tahun ke tahun jumlah nasabah mengalami peningkatan.

Perkembangan selanjutnya dilihat dari perluasan cabang dimana sejak berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai pada tahun 2004 bertepatan tanggal 20 Februari hari jum'at yang diresmikan oleh Direksi PT. Bank Syariah Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai mengalami perluasan, dimana tahun 2005 memperluas jaringan dengan membuka UPS (Unit Pelayanan Syariah) atau KCP (Kantor Cabang Pembantu) di Kecamatan Mandau (Duri) Kabupaten Bengkalis pada tanggal 26 Juni 2005. Selanjutnya pada akhir tahun 2006 PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai membuka jaringan lagi dengan membuka KLS (Kantor Layanan Syariah) di Bank Mandiri Cabang Dumai.³ Pada awal Juli 2009, telah dibuka lagi KCP (Kantor Cabang Pembantu) di daerah Bagan Batu, serta pada pertengahan tahun 2010 telah membuka KCP di Kabupaten Bengkalis.

B. Visi dan Misi

Visi Bank Syariah Mandiri “ Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”.

Misi Bank Syariah Mandiri :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.

³ *Ibid.*,

2. Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

C. Struktur Organisasi

Suatu badan usaha sangat memerlukan struktur organisasi yang berguna untuk mendukung kelancaran dan mengatasi masalah yang dihadapi dan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Struktur organisasi memerlukan suatu sarana untuk menunjukkan kewajiban, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab bagi setiap anggota organisasi dalam melaksanakan fungsi masing-masing sehingga akan tercipta suatu kerjasama yang baik di antara anggota organisasi dan semua kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Struktur organisasi juga berarti suatu kerangka kerja yang tersusun rapi sehingga setiap bagian akan merupakan suatu kesatuan dan bersifat saling mempengaruhi dengan kata lain struktur organisasi bisa juga terdapat kegiatan kerjasama setiap karyawan-karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan.⁴

⁴ www.syariahmandiri.co.id

Dilihat dari struktur organisasi di atas, maka dapat diuraikan tugas dan wewenang sesuai dengan jabatan masing-masing anggota, yaitu:⁵

1. Pimpinan Cabang

Adapun tugas dan wewenang dari Kepala Cabang antara lain:

- a. Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh permasalahan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.
- b. Membagi-bagikan keuntungan kepada seluruh karyawan/wati sesuai dengan jabatan dan pekerjaan masing-masing anggota.
- c. Mengawasi dan mengontrol cara kerja para karyawan dalam menjalankan tugas mereka.

2. Manajer Operasional

Adapun tugas dan wewenang Manajer Operasional antara lain:

Berwewenang dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional bank seperti: Teller, CS, BO, dan Unit-unit operasi di bawah kantor cabang pembantu.

3. Manajer Marketing

Adapun tugas dan wewenang Manajer Marketing antara lain:

- a. Mereview analisis pembiayaan
- b. Termasuk komite pembiayaan (pemutus pembiayaan)
- c. Maintance nasabah

⁵ Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

- d. Memantau dan mengawasi MPF (kredit macet)
- e. Memonitoring pencairan
- f. Menandatangani persetujuan

4. Customer service

Adapun tugas dan wewenang CS (Customer Service) antara lain: Mengatasi masalah nasabah seperti membuka rekening, PIN ATM.

5. Teller

Adapun tugas dan wewenang Teller antara lain: Tempat penyetoran dan pengambilan uang.

6. Sumber Daya Insani (SDI) dan Umum

Adapun tugas dan wewenang dari SDI dan Umum antara lain:

- a. Menatausahakan gaji pegawai, lembur pegawai, dan fasilitas lainnya
- b. Menatausahakan absensi harian
- c. Melaksanakan proses administrasi pegawai
- d. Melaksanakan pengadaan dan perindustrian sarana kantor
- e. Melaksanakan tugas kesekretariatan
- f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan perindustrian sarana kantor

7. Pelaksana Admin Pembayaran & TC

Tugas dan wewenang dari pelaksana admin pembayaran dan TC adalah:

- a. Tempat pengajuan DSR (Deep to Service Ratio) berfungsi untuk mengetahui kemampuan angsuran nasabah ditinjau dari segi penghasilan, menganalisa jaminan/angunan yang diajukan calon nasabah

- b. Menganalisa BI Checking

8. Domestik dan Kliring

Tugas dan wewenang dari bagian ini adalah:

- a. Mengurus pembiayaan kliring
- b. Mengurus pajak

9. Pelaksana Marketing Support

Adapun tugas dan wewenang dari Pelaksana Marketing Support di antara:

- a. Solocip/grap nasabah dapat dilakukan dengan persentase ke instansi dan sekolah yang ada di Dumai
- b. Menganalisa berkas masuk
- c. Memelihara nasabah
- d. Melakukan OTS (On the Spot)

10. Pelaksana Marketing Funding

Tugas dan wewenang dari bagian ini adalah:

- a. Menghimpun data nasabah maupun calon nasabah
- b. Memelihara nasabah existing untuk tetap loyal di Bank Syariah Mandiri
- c. Mengelola nasabah priority
- d. Menjaga hubungan baik dengan perusahaan/instansi yang ada di kota Dumai
- e. Menambah NOA

11. Pelaksana Marketing Mikro

Adapun tugas dan wewenang dari pelaksana marketing mikro antara lain:

- a. Menangani pembiayaan <100 juta untuk UMKM
- b. Mencari nasabah
- c. Sosialisasi nasabah
- d. Survey dan wawancara nasabah
- e. Menganalisa
- f. Akad pembiayaan
- g. Monitoring
- h. Mengembangkan usaha nasabah

12. Analisis

Tugas dan wewenang dari bagian ini adalah:

- a. Membuat NAP (Nota Analisa Pembiayaan)
- b. Checklist NAP
- c. Wawancara calon nasabah
- d. Scoring
- e. Akad pengikatan

13. AO (Account Officer)

Bagian ini mempunyai tugas dan wewenangnya adalah tempat proses pengajuan ke komite sebelum manajer marketing dan kepala cabang untuk disetujui pencairan dana pembiayaan.

14. Pengawas Kepatuhan (PKP)

Adapun tugas dan wewenang dari tugas dari bagian ini adalah:

- a. Memastikan terdistribusinya pedoman kerja operasional cabang melalui review kelengkapan cabang
- b. Memastikan tertib berjalannya standar kepatuhan oleh masing-masing petugas/pejabat
- c. Memastikan berjalannya laporan atas penyimpangan yang terjadi di cabang
- d. Memastikan berjalannya seluruh prosedur kerja pembiayaan dan non pembiayaan sesuai dengan pedoman /ketentuan yang berlaku
- e. Memastikan berjalannya proses akuntansi sesuai ketentuan
- f. Memastikan berjalannya penerapan *good corporate governance* (GCG)
- g. Memastikan berjalannya seluruh hal terkait dengan pelaporan telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan benar
- h. Memastikan telah ditindak lanjutinya hasil audit eksternal

D. Produk dan Jasa PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Dumai

1. Pendanaan iB BSM
 - a. Tabungan BSM
 - b. Tabungan BSM Dollar
 - c. Tabungan Mabrur BSM
 - d. Tabungan Simpatik BSM
 - e. Tabungan Berencana BSM
 - f. Tabungan Kurban BSM
 - g. Deposito BSM

- h. Deposito BSM Valas (USD)
 - i. Giro BSM
2. Pembiayaan iB BSM
- a. BSM Pembiayaan Konsumer
 - b. BSM Pembiayaan Komersial
 - c. BSM Pembiayaan Korporat
 - d. BSM Edukasi
 - e. BSM Griya
 - f. Pembiayaan Dana Berputar
 - g. BSM Implan
 - h. Gadai Emas BSM
 - i. Talangan Haji BSM
 - j. Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah off Ballance Sheet
 - k. Pembiayaan Kepada Pensiunan
 - l. Pembiayaan Umrah
 - m. Pembiayaan dengan Angunan Investasi Terikat
 - n. BSM Warung Mikro
3. Jasa Lain-lain iB BSM
- a. BSM Call
 - b. BSM Card (ATM & Debit Card)
 - c. Sentra Bayar BSM
 - d. BSM Mobile Banking

- e. BSM Net Banking
- f. BSM RTGS
- g. BSM Electronic Payroll
- h. Pajak On-Line BSM
- i. BSM Intercity Clearing
- j. BSM L/C
- k. Transfer Valas BSM
- l. Pertukaran Valas BSM
- m. Bank Garansi BSM
- n. Transfer BSM Western Union
- o. Kliring BSM
- p. Inkaso BSM
- q. Reksadana
- r. BSM Bancassurance
- s. PBBA (Pembayaran melalui menu pemindah bukuan di ATM)
- t. BSM Transfer Uang Tunai

BAB II

TINJAUAN UMUM SISTEM PENGAWASAN INTERN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²

Sedangkan menurut Makhlul Ilmi bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

¹ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998: Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Edisi 6 Cet. Ke- 6, h. 92

² M. Nur Rianto Al-arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta: ALFABETA, cv, 2010), Cet ke-1, h. 42

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.³

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁴

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

2. Jenis-jenis pembiayaan

³ Makhlul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 113

⁴ M. Nur Rianto Al-arif, *log.cit.*,

a. Pembiayaan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia pada Bank Umum (termasuk Bank Konvensional dan Bank yang berbasis Syariah)⁵

- 1) Pembiayaan dilihat dari Tujuannya:
 - a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
 - b. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.
 - c. Pembiayaan Perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
- 2) Pembiayaan dilihat dari Jangka Waktunya:
 - a. Pembiayaan jangka pendek (short term financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
 - b. Pembiayaan jangka menengah (medium term financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun
 - c. Pembiayaan jangka panjang (long term financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
- 3) Pembiayaan dilihat dari Penggunaanya:

⁵ Yusak Laksamana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 22-23

- a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi dan sebagainya.
- b. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan.
- c. Pembiayaan MultiGuna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

b. Pembiayaan yang khusus berlaku pada bank-bank berbasis syariah

Pembiayaan di bank syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan akadnya. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah yaitu:

1. Pembiayaan Jual beli

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu sebagai berikut:⁶

a. Bai'i Al-murabahah

Bai'i al-Murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan oleh nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh margin keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau tangguhan.

b. Bai'i As-salam

Ba'i as-Salam adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilaksanakan dimuka secara tunai. Ba'i as-salam dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau industry lainnya. Barang yang dibeli harus diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu,

⁶ Dahlan Siamat, *manajemen lembaga keuangan: kebijakan moneter dan perbankan*, (Jakarta: fakultas ekonomi universitas Indonesia, 2005) Edisi ke-5, h. 423; M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2004), Ed. 1, Cet. Ke-2, h. 143

dan jumlahnya. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlaku akad. Apabila barang atau hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka penjual atau produsen harus bertanggungjawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang sesuai pesanan.

c. Bai'i Al-istishna

Ba'i al-Istishna pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran dimuka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil atau ditangguhkan. Untuk melakukan skim ba'i al-Istishna kontrak dilakukan di tempat pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Di mana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

2. Pembiayaan Bagi hasil

Bagi hasil atau *profit sharing* dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari empat jenis akad, namun yang banyak dipakai di bank syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah* yaitu:

a. Musyarakah

Antonio Syafi'i mendefinisikan secara singkat namun jelas yaitu, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu badan

usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷

b. Mudharabah

Mudharabah pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian.

Antonio Syafi'i mendefenisikan mudharabah sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola, kerugian tersebut merupakan tanggungjawab pemilik modal.⁸

c. Muzara'ah

Secara etimologi al-muzara'ah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani garapan.⁹

d. Musaqah

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani. 2001), Cet. Ke-1, h. 108

⁸ *Ibid.*,

⁹ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: gaya media pratama, 2007), h.275; H.E. Hasan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), Ed. 1, h. 402

Pengertian musaqah secara etimologi berarti transaksi dalam pengairan, secara terminologis musaqah merupakan penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan hasil dari kebun tersebut.

3. Pembiayaan Sewa menyewa

Dalam Islam sewa menyewa ini dibedakan menjadi dua bentuk yaitu : al-Ijarah dan al-Ijarah Muntahiya Bittamlik.

a. Al-ijarah

Al-ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.

b. Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik

Adalah kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dan nasabah diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bit-tamlik dapat dilakukan dengan:¹⁰

- Hibah

¹⁰ Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Mumtaaz Cendikia Adhitama, 2008), h. 89; Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 126

- Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan.
 - Penjualan pada masa akhir sewa dengan pembayaran tertentu disepakati pada awal
 - Penjualan secara bertahap sebesar harga yang disepakati dalam akad.
4. Pembiayaan berdasarkan akad Qardh

Bank Indonesia mendefinisikan al-Qardh sebagai penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam waktu tertentu. Sedangkan Syafi'i Antonio memberikan pengertian al-qardh sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain al-Qardh berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹¹

3. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian pembiayaan adalah antara lain:¹²

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *log. cit.*

¹² Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), Ed. 1, Cet. 1, h. 5-6

- a. *Profitability* (keuntungan), yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan dana yang telah diterimanya.
- b. *Safety* (keamanan), keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* (keuntungan) dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Selain itu ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu:

- 1) Lembaga Keuangan
 - a. Penghimpunan dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana
 - b. Penyaluran pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan
 - c. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar
 - d. Sebagai salah satu instrument dalam memberikan pelayanan pada *customer* (nasabah)
 - e. Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan
- 2) Nasabah

- a. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki
 - b. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha
 - c. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan
 - d. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan
- 3) Negara
- a. Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan
 - b. Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar
 - c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian
 - d. Meningkatkan pendapatan Negara dari pajak

4. Kualitas pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperincikan atas:¹³

- a. Pembiayaan Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Pembayaran angsuran pokok tepat
 - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif


¹³ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed. 1, h. 189

- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai
- b. Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
 - 3) Mutasi rekening relatif rendah
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - 5) Didukung oleh pinjaman baru
- c. Pembiayaan Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari
 - 2) Sering terjadi cerukan
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - 4) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor
 - 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah
- d. Pembiayaan Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari
 - 2) Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - 4) Terjadi kapitulasi bunga
 - 5) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan
- e. Pembiayaan Macet, yaitu apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar


5. Konsep Islam tentang pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* (pemilik modal) menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Maidah:1, surat An-Nisa: 58, dan surat Al-Baqarah: 283.¹⁴



Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*”

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 3



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Dari penjelasan beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan tersebut adalah:¹⁵

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Ed. Revisi-7, h. 94-95

nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

b. Kesepakatan

Yaitu persetujuan antara bank dengan nasabahnya dengan mengikat janji bayar yang dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah atau panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam. Di pihak bank itu sendiri seperti pegawainya yang tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan atau prosedur.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan yang dikenal dengan bagi hasil dan juga dalam biaya administrasinya.

B. Sistem Pengawasan Intern

1. Pengertian pengawasan intern

Pengertian mengenai pengawasan intern ini sangat beragam. Hal ini disebabkan kata tersebut diambil dari terjemahan kata "Internal Control", arti lainnya adalah pengendalian intern, yang mendekati kesamaannya adalah manajemen control dan audit internal. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan istilah pengawasan intern.

Menurut Zulkifli pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak oleh kalangan manajemen organisasi terhadap tingkat pelaksanaan dan pencapaian target atau sasaran setiap kegiatan operasional unit organisasi yang telah ditetapkan.¹⁶

Menurut Zaki Baridwan pengawasan intern adalah meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu¹⁷

¹⁶ Zulkifli, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Pekanbaru: UIR Press, 2005), Cet ke-1, h. 225

¹⁷ Zaki Baridwan, *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, (Yogyakarta: BPF, 1991), Ed. Ke 5. Cet ke-1, h. 13

Sedangkan pendapat S. Hadi Broto menyatakan pengawasan intern adalah segala sesuatu yang termasuk di dalam aktivitas penentuan apakah pelaksanaan perusahaan sesuai dengan perencanaan dan apakah terhadap harta benda perusahaan telah diadakan pengamanan yang sebaik-baiknya.¹⁸

Menurut Muchdarsyah pengawasan intern merupakan fungsi independen dalam suatu bank. Peran utamanya adalah untuk menyelesaikan penilaian melalui laporan produksi yang menganalisis metodologi, prosedur dan proses dengan organisasi manajemen resiko bank.¹⁹

2. Unsur-unsur pengawasan intern

Unsur-unsur pengawasan inten:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya
- c. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi
- d. Karyawan yang bermutu sesuai dengan tanggung jawab

Sedangkan menurut Mulyadi unsur pengawasan intern adalah:

¹⁸ S. hadi Broto, *Dasar-Dasar Akuntansi Penerbit*, (Jakarta : LP3ES, 1991), h. 36

¹⁹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), Ed. 2, h.

- a. Adanya pelaksanaan yang kompeten (ahli dalam bidangnya) dan dapat dipercaya garis hak dan tanggung jawab yang jelas
- b. Pembagian tugas yang jelas
- c. Adanya prosedur dan otorisasi yang tepat
- d. Tersedianya dokumen serta catatan yang memadai
- e. Adanya pengawasan secara fisik terhadap aktivitas serta catatan perusahaan
- f. Dilaksanakannya penyelidikan secara independen²⁰

3. Prinsip pengawasan intern

Untuk dapat mencapai tujuan pengawasan intern, suatu sistem harus memenuhi tiga prinsip sistem pengawasan yang meliputi:²¹

- a. Mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan
- b. Pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan
- c. Audit internal terhadap semua aspek pembiayaan

4. Tanggung jawab pengawasan intern

Pengawasan pada kegiatan pembiayaan adalah salah satu bentuk pengawasan yang dimulai sejak proses awal permohonan pemberian pembiayaan sampai dengan pelunasan pembiayaan oleh nasabah. Pelaksanaanya dilakukan pada setiap tahap oleh setiap petugas pembiayaan dengan mempergunakan

²⁰ Mulyadi, *Akuntansi Biaya Untuk Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1989), h. 8

²¹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), Ed. 1, Cet. 1, h. 205

sistem, prosedur, program, proses serta peralatan dan formulir kerja yang telah ditetapkan.

Kemampuan manusia yang menjalankan/mengoperasikan seluruh sistem, proses, dan prosedur di dalam suatu organisasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan tersebut, harus dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang bertugas di unit yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan, diperlukan penjabaran yang jelas mengenai wewenang, tanggung jawab dan tugas dari setiap pejabat/petugas, melalui struktur organisasi dan pembagian kerja yang jelas.

C. Sistem pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan menurut Islam

Pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penentuan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.²²

²² Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 179

Dalam sistem pengawasan internal Islam mempunyai kelebihan, yaitu penggabungan pengawasan dari dalam dan pengawasan dari luar. Yang dimaksud pengawasan dari dalam adalah pengawasan dari diri pribadi individu atau diri sendiri, sedangkan pengawasan dari luar adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain seperti pimpinan kepada bawahannya.²³

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan intern pada dasarnya merupakan kerangka pengawasan dan pengamanan dalam perusahaan untuk memastikan dan mengawasi bahwa manajemen telah bekerja sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah, serta aturan-aturan lain yang telah ditetapkan yang terdiri dari unsur dan prosedur yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran atau tujuan pokok, yaitu:

- a. Mengamankan harta kekayaan perusahaan
- b. Memperoleh data akuntansi yang tepat dan dapat dipercaya
- c. Menggalakkan efisiensi usaha, dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan yang telah digariskan.
- d. Menjaga kepentingan umum
- e. Menyampaikan hak kepada orangnya
- f. Keadilan distribusi²⁴

Peranan pembiayaan sampai saat ini masih dominan, karena pada lembaga perbankan, pembiayaan masih sebagai sumber pendapatan utama. Sebagai suatu usaha selalu menghadapi resiko, itulah sebabnya peran

²³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), cet. Ke-1, h. 588

²⁴ *Ibid.*, h. 591-599


pengawasan pembiayaan sangat penting. Dengan adanya pengawasan pembiayaan, dapat diberikan batasan usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan pada debitur, agar persyaratan dan targer usaha yang direncanakan dapat tercapai sehingga pengembalian pembiayaan berjalan sesuai dengan jadwalnya.

Pengawasan merupakan fungsi derivasi (penyimpangan) yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan korektif.

Fungsi pengawasan dalam islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya.²⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm : 39 tentang keadilan dan surat An-Nahl : 93 tentang tanggung jawab.




Artinya: *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya*



²⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Ed. 1, h. 180

Artinya: “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang Telah kamu kerjakan.

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, serta merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya. Selain itu, ayat al-Qur’an yang melandasi seruan terhadap pentingnya pengawasan dalam menjalankan aktivitas di muka bumi ini sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 8 berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas, menyeru agar manusia dalam seluruh aktivitasnya hendaknya menjadi orang yang selalu berpedoman pada jalan Allah, sehingga *khalifah* di muka bumi, manusia berkewajiban selalu menegakkan kebenaran karena Allah.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut perlu adanya seseorang yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas kita, agar semua syariat Islam bisa ditegakkan.

Di dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya bank syariah melakukan pengawasan disetiap tahap dalam proses pemberian pembiayaan dari mulai nasabah mengajukan pembiayaan hingga pelunasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan agar persyaratan dan target yang direncanakan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan menurut Islam menuntut perhatian yang serius dan tanggung jawab dari pada pelaku bisnis untuk menjalankan amanah masyarakat luas dengan prinsip kehati-hatian, amanah, keadilan, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diembankan kepadanya serta menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

BAB IV

PENGAWASAN INTERN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Sistem pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

Pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai merupakan proses penilaian setiap tahap dalam prosedur pemberian pembiayaan apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan juga sebagai awal untuk mendeteksi penyimpangan dan resiko secara dini.¹

Seperti yang telah dikemukakan penulis pada bab III, sebetulnya resiko pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi lazim terjadi secara perlahan-lahan. Resiko itu ada dalam setiap bentuk dan jenis kegiatan, termasuk dalam proses kegiatan pembiayaan. Hanya saja intensitas resiko itu berbeda dalam setiap bentuk dan jenis kegiatan. Resiko-resiko itu harus diantisipasi, agar pengaruh negatifnya kepada pembiayaan dapat diminimalkan. Tidak ada suatu pembiayaan itu macet tiba-tiba bila tahap-tahap dalam proses pemberian pembiayaan diikuti dengan baik. Bila suatu bank telah melakukan pengawasan dengan baik, berarti telah menjalankan *early warning system*,² di mana deteksi

¹ Wawancara, Azhar (Pimpinan Cabang), 16 April 2011

² Sistem peringatan dini

dini dilakukan untuk mengetahui indikasi-indikasi yang merupakan *potensial risk*³ bagi pembiayaan.

Pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dilakukan oleh Pengawas Kepatuhan (PKP). Adapun bentuk pengawasan intern yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dalam pemberian pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pengawasan melekat

Pengawasan intern yang dilakukan oleh petugas/pejabat yang terkait dengan proses pemberian pembiayaan. Proses pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan berjalannya proses pemberian pembiayaan, dengan struktur pengawasan sebagai berikut:

1) *Unit Account Officer (AO)*

Yaitu, unit yang bertanggung jawab dalam memasarkan produk dan jasa bank, menganalisis data yang diterima dari calon debitur, dan selanjutnya mengajukan usul untuk diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan, serta membina hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan nasabah. Tugas-tugas di bidang pembiayaan antara lain:

- a. Menerima surat permohonan pembiayaan nasabah beserta lampiran-lampirannya
- b. Meneliti kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan, terutama yang menyangkut aspek yuridis, keuangan, dan jaminan.

³ Resiko Potensi, yang berarti hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian dalam bisnis

- c. Melakukan *on the spot* ke lokasi nasabah bersama-sama dengan *account officer* /administrasi pembiayaan/manager pembiayaan. Hasilnya dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah dengan tujuan untuk:
- Mengecek kebenaran data-data keuangan nasabah dan usaha yang disampaikan calon debitur.
 - Mengecek agunan yang akan diserahkan, meliputi status kepemilikannya, banyaknya, taksiran nilainya, marketabilitas, proyeksi keamanan lokasi (untuk tanah) terhadap kemungkinan pengembangan tata kota oleh pemerintah daerah, dan lain-lain.
- d. Selanjutnya dilakukan analisis yang meliputi:
- Menilai kemungkinan resiko pembiayaan
 - Menghitung relationship yang diharapkan dari pembiayaan yang diberikan
 - Menilai kesehatan dan kemampuan nasabah mengembalikan pembiayaan berdasarkan kelayakan usaha dan menghasilkan laba.
 - Merekomendasikan persetujuan pemberian pembiayaan kepada pimpinan cabang.
- e. Setelah usulan dan rekomendasi disetujui, meminta bantuan unit administrasi pembiayaan untuk mempersiapkan perjanjian pembiayaan dan perjanjian *accessoir* (pencapaian). Apabila besar pembiayaan yang dimohonkan melampaui wewenang manajer pembiayaan, maka diusulkan ke kantor pusat atau unit lainnya. Setelah surat keputusan

pembiayaan diterima, maka disiapkan perjanjian pembiayaan dan perjanjian *accessoir*-nya.

- f. Setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani, maka disiapkan perjanjian unit administrasi pembiayaan menggunakan memo penyerahan.

2) Komite pembiayaan

Yaitu pejabat bank yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan persetujuan pembiayaan. Tugas-tugasnya antara lain:

- a. Menilai dan memutuskan untuk menyetujui atau menolak pemberian pembiayaan sesuai batas wewenangnya.
- b. Mengusulkan kepada level komite pembiayaan yang lebih tinggi dalam hal pemberian pembiayaan yang melampaui wewenangnya.

3) Unit (administrasi pembiayaan)

Yaitu unit yang berfungsi dan bertanggung jawab sebagai pengelola administrasi pembiayaan, melakukan penyimpangan seluruh dokumen pembiayaan sesuai dengan ketentuan, dan menyampaikan laporan-laporan pembiayaan. Tugas-tugasnya antara lain:

- a. Meyakini bahwa untuk permohonan pembiayaan nasabah telah dilakukan *on the spot* ke lokasi nasabah, minimal oleh dua orang

(*account officer* dengan administrasi pembiayaan), serta telah dibuat laporan kunjungannya.

- b. Memonitor permohonan pembiayaan, analisis atas permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam formulir CAP oleh *account officer*, jumlah pembiayaan yang diusulkan dan disetujui, serta menyiapkan surat pemberitahuan pembiayaan kepada nasabah dan mempersiapkan perjanjian pembiayaan.
- c. Menerima memo penyerahan/peminjaman dokumen nasabah yang berisi dokumen-dokumen pembiayaan untuk disimpan ke dalam:
 - Folder pembiayaan file
 - Folder dokumen pembiayaan
 - Folder jaminan pembiayaan
 - Folder laporan aktivitas nasabah
- d. Meneliti kebenaran data debitur, meneliti data yang *restricted* (maksimum pembiayaan, *plafond* pembiayaan, bagi hasil)
- e. Menyiapkan surat pengantar permohonan penerbitan *check* dan atau bilyet giro kepada unit informasi /resepionis nasabah .

1) Pejabat Opeasional

Yaitu pejabat yang berwenang untuk mengeksekusi pembiayaan yang sudah disetujui dan dilakukan pengikatan, dengan mencairkan dana pembiayaan ke rekening nasabah.

b. Pengawasan fungsional

Pengawasan yang berdiri sendiri terpisah dari pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit lain dalam yang masih bernaung di dalam struktur bank, pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai pengawasan ini dikenal dengan pengawas kepatuhan (PKP), tugasnya dalam pembiayaan ini adalah:

1. Mereview permohonan nasabah dari laporan *account officer*, berupa kelengkapan syarat-syarat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya.
2. Setelah permohonan nasabah beserta dokumen lainnya telah dianalisis oleh komite pembiayaan untuk diputuskan apakah diterima atau ditolak, berkas tersebut dianalisis lagi oleh pengawas kepatuhan untuk diterbitkan sertifikat kepatuhan (*Compliance Certificate*) jika disetujui, tetapi bila dalam analisa pengawas kepatuhan jawabannya ditolak, permohonan akan diserahkan lagi kepada komite pembiayaan untuk ditindaklanjuti ulang.
3. Jika sudah mendapatkan sertifikat kepatuhan tahap selanjutnya pencairan, pengawas kepatuhan akan melihat semua syarat-syarat kelengkapan dalam pencairan ini.⁴

⁴ Fungsi pengawasan fungsional akan lebih difokuskan lagi bila pembiayaan terjadi > 500 juta, karena sudah menjadi ketentuan dari bank itu sendiri (Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai) dalam *plafond* pembiayaan >500 juta tersebut terdapat syarat-syarat khusus seperti harus mendapatkan sertifikat kepatuhan dari pengawasan kepatuhan ini. Wawancara, Alpiadi (Pengawas Kepatuhan), 23/03/2011

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab pemberi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Memastikan agar setiap pembiayaan yang diberikan memenuhi persyaratan
- b) Memastikan agar setiap pembiayaan yang diberikan memenuhi standar keamanan, kesehatan dan profitabilitas
- c) Memutuskan pembiayaan dalam batas wewenang yang diberikan
- d) Kelengkapan dokumen debitur
- e) Pemberian, pengawasan dan penagihan pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur pembiayaan
- f) Mengadakan pengecekan langsung ke tempat usaha debitur dan mencatat hasil temuan dalam folder pembiayaan
- g) Memenuhi dengan baik kebutuhan pelayanan kepada debitur, memelihara hubungan dengan nasabah, memantau perkembangan usaha nasabah dan menjaga kerahasiaan keuangan nasabah
- h) Melaporkan semua kegiatan debitur secara berkala kepada atasannya untuk setiap pembiayaan yang mulai mengalami masalah, dengan mempergunakan sarana laporan klasifikasi nasabah
- i) Menjaga aktivitas bank untuk mendorong kelangsungan hidup usaha dan menaati kode etik.

Jadi secara sederhana tanggung jawab pengawasan intern dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Memastikan agar setiap pembiayaan yang diberikan memenuhi persyaratan

- b. Memastikan agar setiap pembiayaan yang diberikan memenuhi standar keamanan, kesehatan dan profitabilitas
- c. Memutuskan dokumen debitur
- d. Kelengkapan dokumen debitur
- e. Pemberian, pengawasan dan penagihan pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur pembiayaan

Di samping itu, dalam pemberian pembiayaan melewati beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan

permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh calon/nasabah kepada Bank Syariah Mandiri, baik melalui kantor pusat maupun cabang di lengkapi dengan dokumen pendukung.⁵

Dari hasil penelitian, ditemukan kesalahan umum yang dianggap sepele namun cukup fatal akibatnya bagi petugas pemeriksa berkas

⁵ A) Legalitas Pemohon: KTP Suami/Istri/Pengurus, Surat Nikah, Kartu Keluarga, Curriculum Vitae Pengurus Perusahaan, Berita Acara Susunan Pengurus, B) Legalitas Usaha: Surat Keterangan Bekerja, Surat Izin Praktik, Akta Pendirian dan Perubahannya, Pengesahan Akta Pendirian, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUI (Surat Izin Usaha Industri), TDI (Tanda Daftar Industri), Surat Izin Gangguan (HO), RAT (Rapat Anggota Tahunan), Penilaian Kesehatan Koperasi, Surat Keterangan Domisili, C) Data Keuangan Pemohonan: Slip Gaji, Copy Rekening Bank 3 Bulan Terakhir, Laporan Keuangan 2 Tahun Terakhir, SSP/SPPT, Nota/Kuitansi/Faktur Usaha, D) Dokumen Pendukung Lainnya: Company Profile, Daftar Nama, Alamat, Telepon Supplier, Daftar Nama, Alamat, Telepon Pelanggan, Hak Paten Cap/Merek Dagang, Pola Usaha/Produksi, Spesifikasi Barang dan Jasa yang Dihasilkan.

pemohon pada tahapan ini adalah tidak segera mereview berkas pengajuan pembiayaan yang diterima. Dengan berbagai alasan, seorang *account officer* kadang kala lupa untuk segera (tepatnya menunda) melakukan review berkas pengajuan dan tidak segera menginformasikan kekurangan dokumen kepada pemohon pembiayaan. Akibatnya bisa saja permohonan “tertumpuk” atau “terselip” di antara sekian banyak berkas pembiayaan dan baru teringat ketika si pemohon menanyakan “kabar” pembiayaan yang diajukannya.⁶

Selain hal disebutkan tadi kesalahan umum juga terjadi pada penandatanganan dokumen bank oleh petugas pembiayaan, hal ini disebabkan oleh salah satu anggota komite (pimpinan cabang, manager marketing, dan *account officer*) pada saat pencairan tidak berada ditempat sehingga berkas pencairan tersebut tertunda pencairannya hingga petugas tersebut kembali. Tentunya berkas-berkas tadinya tertumpuk banyak sehingga ada suatu atau beberapa dokumen yang terlewati untuk ditandatangani. Di bawah ini dapat dilihat penemuan kasus yang berkaitan dengan hal di atas oleh pengawasan intern (pengawasan kepatuhan).

⁶ Wawancara, Alpiadi (Pengawas Kepatuhan), 3 Mei 2011

TABEL IV.1
HASIL LAPORAN PENGAWASAN KEPATUHAN DALAM
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NASABAH (Pembiayaan
Lancar)
TAHUN 2008-2010

Kategori Temuan Pada Pembiayaan Lancar	Nominal Pinjaman	Temuan
Dokumen /berkas persyaratan permohonan nasabah tidak lengkap, seperti: KTP pasangan tidak tercantumkan	* 5 Juta - 10 Juta, >10Juta - 50 Juta	23 Temuan
Tidak terlengkapinya tanda tangan dari salah satu petugas komite pembiayaan, seperti: tanda tangan Pimpinan Cabang, Manajer Marketing	* 5 Juta - 10 Juta, >10Juta - 50 Juta, > 50 Juta ke atas	14 Temuan
Surat pengikatan asuransi dan akta notaris yang terlambat penyelesaiannya	* 5 Juta - 10 Juta, >10Juta - 50 Juta	13 Temuan

Sumber: Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

Dari data di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen nasabah peminjam dalam kualitas pembiayaan lancar oleh Pengawas Kepatuhan (PKP) ditemukan dalam kategori berkas persyaratan tidak lengkap seperti: KTP pasangan tidak dicantumkan ditemukan ada sebanyak 23 temuan dengan nominal pinjaman rata-rata pada plafon 5 juta- 10 juta, > 10 juta- 50 juta. Pada kategori tidak terlengkapinya tanda tangan dari komite pembiayaan sebanyak 14 temuan dengan jumlah plafon 5 juta- 10 juta, > 10 juta- 50 juta, > 50 juta ke atas. Sementara kategori pengikatan asuransi dan akta notaris yang terlambat penyelesaiannya ada sebanyak 13 temuan dengan plafon 5 juta- 10 juta, > 10 juta- 50 juta.

TABEL IV.2
HASIL LAPORAN PENGAWASAN KEPATUHAN DALAM
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NASABAH (Pembiayaan
Kurang Lancar)
TAHUN 2008-2010

Temuan Pada Pembiayaan Kurang Lancar	Nominal Pinjaman	Temuan
Dokumen /berkas persyaratan permohonan nasabah tidak lengkap, seperti: KTP pasangan tidak tercantumkan	* 5 Juta - 10 Juta, >10Juta - 50 Juta	27 Temuan
Tidak terlengkapinya tanda tangan dari salah satu petugas komite pembiayaan, seperti: tanda tangan Pimpinan Cabang, Manajer Marketing	* 5 Juta - 10 Juta, >10Juta - 50 Juta	19 Temuan
Surat pengikatan asuransi dan akta notaris yang terlambat penyelesaiannya	* 5 Juta - 10 Juta, >10Juta - 50 Juta	11 Temuan

Sumber: Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

Dari data di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen nasabah peminjam dalam kualitas pembiayaan kurang lancar oleh Pengawas Kepatuhan (PKP) ditemukan dalam kategori berkas persyaratan tidak lengkap seperti: KTP pasangan tidak dicantumkan ditemukan ada sebanyak 27 temuan, pada kategori tidak terlengkapinya tanda tangan dari komite pembiayaan sebanyak 19 temuan, sementara kategori pengikatan asuransi dan akta notaris yang terlambat penyelesaiannya ada sebanyak 11 temuan. Semua kategori penemuan di atas dengan plafon 5 juta- 10 juta, > 10 juta- 50 juta.

TABEL IV.3
HASIL LAPORAN PENGAWASAN KEPATUHAN DALAM
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NASABAH (Pembiayaan
Macet)

TAHUN 2008-2010

Temuan Pada Pembiayaan Macet	Nominal Pinjaman	Temuan
Dokumen /berkas persyaratan permohonan nasabah tidak lengkap, seperti: KTP pasangan tidak tercantumkan	* 5 Juta - 10 Juta, >10Juta - 50 Juta	33 Temuan
Tidak terlengkapinya tanda tangan dari salah satu petugas komite pembiayaan, seperti: tanda tangan Pimpinan Cabang, Manajer Marketing	* 5 Juta - 10 Juta, >10Juta - 50 Juta	21 Temuan
Surat pengikatan asuransi dan akta notaris yang terlambat penyelesaiannya	* 5 Juta - 10 Juta, >10Juta - 50 Juta	9 Temuan

Sumber: Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

Dari data di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen nasabah peminjam dalam kualitas pembiayaan macet oleh Pengawas Kepatuhan (PKP) ditemukan dalam kategori berkas persyaratan tidak lengkap seperti: KTP pasangan tidak dicantumkan ditemukan ada sebanyak 33 temuan, pada kategori tidak terlengkapinya tanda tangan dari komite pembiayaan sebanyak 21 temuan, sementara kategori pengikatan asuransi dan akta notaris yang terlambat penyelesaiannya ada sebanyak 9 temuan. Semua kategori penemuan di atas dengan plafon 5 juta- 10 juta, > 10 juta- 50 juta.

2. Investigasi

kegiatan untuk mengenali pemohon pembiayaan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:

- a. Pengumpulan data yang berhubungan dengan nasabah maupun usahanya baik intern maupun ekstern serta menjaga agar informasi tersebut tetap *up to date*
- b. Pemeriksaan atas kebenaran data tersebut diatas
- c. Penyusunan laporan mengenai hasil investigasi

3. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Adapun metode analisa yang sering digunakan yaitu metode analisa 5C, yang meliputi:

- a. Character (karakter), yakni karakter atau watak pemohon. Merupakan penilaian terhadap individu-individu sejauh mana dapat mengemban amanah pembiayaan dari bank. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Wawancara. Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi data dengan *interview*. Apabila data benar, maka calon nasabah seharusnya dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan yakin. Apabila terdapat kesalahan yang prinsip, maka hal ini bisa merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk.
 - 2) *BI checking*. Dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabahnya yang ditetapkan BI. Tunggakan pinjaman nasabah di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah.

- 3) *Bank checking*. Dilakukan secara personal antara sesama *officer* bank; baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda. Biasanya, setiap *officer* memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah. Tunggakan pinjaman di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah.
 - 4) *Trade checking* (pemeriksaan dalam perdagangan). Analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok, dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.
- b. *Capacity* (kapasitas/kemampuan), yakni penilaian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan dan pada akhirnya mampu membayar kewajiban kepada bank. Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan:
1. Angka-angka hasil produksi
 2. Angka-angka penjualan dan pembelian
 3. Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya
 4. Data financial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan

Untuk pembiayaan konsumtif, yang perlu dianalisa adalah:

1. Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja
 2. Lama bekerja
 3. penghasilan
- c. *Capital* (modal), yakni penilaian terhadap permodalan usaha yang dijalankan, termasuk juga penilaian aspek keuangan pemohon. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir
 2. Melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan dimaksud

Untuk pembiayaan konsumtif, hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.

- d. *Condition* (kondisi), yakni penilaian terhadap kondisi umum yang memengaruhi kegiatan usaha seperti kondisi pasar, persaingan dagang, peraturan pemerintah, peraturan negara lain terkait ekspor-impor, dan lain sebagainya. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:
1. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah
 2. Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya
 3. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah
 4. Prospek usaha di masa yang akan datang

5. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industry di mana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.
- e. *Collateral* (jaminan), yakni analisa yang diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan dimaksud harus mampu meng-*cover* risiko bisnis calon nasabah. Analisa dilakukan antara lain:
1. Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan
 2. Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud
 3. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya
 4. Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi
 5. Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah
 6. Marketabilitas jaminan, jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat *marketabel* suatu jaminan.

4. **Committee (persetujuan)**

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada kebijakan bank, yang biasanya disebut sebagai komite pembiayaan. Di dalam komite pembiayaan ini, *officer* bank akan mempertahankan proposal bisnisnya di hadapan para anggota komite pembiayaan, yang biasanya terdiri

dari para senior petugas bank yang lebih berpengalaman dalam bisnis dan juga arah kebijakan bank.

Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan. Karena itu, hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan, ataupun persetujuan pembiayaan. Di dalam komite pembiayaan, biasanya akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan. Tambahan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis di dalam proposal pembiayaan, disertai persetujuan anggota komite pembiayaan yang bersangkutan.

5. Pengumpulan Data Tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.

6. Pengikatan

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. Secara garis besar, pengikatan terdiri dari dua macam yaitu: pengikatan di bawah tangan dan pengikatan notariil. Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariil adalah proses penandatanganan akad yang

disaksikan oleh notaries. Terkait dengan jaminan, maka jenis pengikatan terdiri dari:

- a. Hak tanggungan, untuk jaminan berupa tanah. Dasar hukumnya adalah UU No. 4 Tahun 1996 Tanggal 9 April 1996 tentang hak tanggungan
- b. Hipotik, untuk jaminan berupa barang tidak bergerak selain tanah dan kapal berukuran 20 m³ ke atas. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1162
- c. FEO (*Fiducia Eigendoms Overdracht*) atau fidusia, untuk jaminan berupa barang bergerak. Dasar hukumnya adalah UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia
- d. Gadai, untuk jaminan berupa barang perniagaan, surat berharga dan logam mulia yang penguasaannya ada di tangan bank. Pengikatan gadai ini biasanya disertai dengan surat kuasa mencairkan. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1152
- e. *Cessie*, untuk jaminan berupa piutang. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 613
- f. *Borgh*t, untuk jaminan berupa personal *guarantee* (jaminan pribadi).

7. Pencairan

Adalah di mana setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen jaminan diserahkan kepada bank. Pencairan pembiayaan merupakan titik awal mulai efektifnya pembiayaan, sejak saat pencairan inilah fasilitas

pembiayaan mulai muncul sebagai aktiva yang mengandung risiko bagi bank maka sejak itu perlunya pengawasan yang lebih. Pengawasan ini dilakukan dengan cara memantau realisasi pencapaian target yang dibuat oleh debitur sebelumnya. *account officer* meninjau kelapangan untuk melihat perkembangan usaha debitur.⁷

8. Monitoring

Proses selanjutnya adalah proses monitoring terhadap nasabah. Pada saat memasuki tahapan ini, maka sebenarnya risiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan dilakukan.⁸ Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan *bisnis plan* yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target, maka *officer* bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung “turun” ke lapangan menemui nasabah, untuk kemudian memberikan advis penyelesaian masalah. Beberapa langkah monitoring yang harus dilakukan antara lain:

- a. Memantau mutasi rekening Koran nasabah
- b. Memantau pelunasan angsuran
- c. Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha. Hal ini

⁷ Dian Angraini, petugas marketing Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai ,4/05/2011

⁸ Wawancara, Ari-Ari Pamungkas (*account officer*), 4/05/2011

bermanfaat untuk memantau kemungkinan terjadinya penyimpangan penggunaan dana dan pencapaian target

- d. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media massa ataupun media lainnya.

Tabel IV. 4
Pelaksanaan Kunjungan Langsung ke Lokasi Nasabah (OTS)

Kelompok Pembiayaan	Frekuensi Pelaksanaan On the Spot			
	Kelompok Nasabah			
	UMKM	Jumlah Nasabah	Non UMKM	Jumlah Nasabah
2008-2010		2008-2010		
Lancar	Setiap 3 (tiga) bulan	13.738	Setiap 3 (tiga) bulan	6.438
Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar	Setiap 2 (dua) bulan	4.507	Setiap 1 (satu) bulan	2310
Diragukan dan Macet	Setiap 1 (satu) bulan	2115	Setiap 1 (satu) bulan	1196

Sumber : Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa setelah pencairan pembiayaan, maka tahap selanjutnya adalah pemantauan terhadap usaha nasabah dengan cara turun langsung ke lokasi nasabah sesuai dengan jadwal kunjungan (OTS) berdasarkan kelompok pembiayaan. Seperti kunjungan yang harus dilakukan terhadap kelompok nasabah UMKM dan Non UMKM yang lancar dilakukan setiap 3 bulan sekali, dalam perhatian khusus dan kurang lancar pada UMKM setiap 2 bulan sekali dan Non UMKM setiap 1 bulan sekali. Sedangkan pada

kelompok pembiayaan diragukan dan macet pada sektor UMKM dan Nono UMKM dilakukan setiap 1 bulan sekali.

Masih pada tabel IV.4 dijelaskan lagi, bahwa jumlah nasabah tahun 2008-2010 yang lancar yang harus dipantau ke lapangan pada sektor UMKM berjumlah 13.738 dan sektor Non UMKM berjumlah 6.438 nasabah. Kualitas pembiayaan dalam perhatian khusus dan kurang lancar pada sektor UMKM ada 4.507 nasabah dan sektor Non UMKM ada 2.310 yang harus dilakukan kunjungan rutin berdasarkan jadwal kunjungan. Dan pada kualitas pembiayaan diragukan dan macet pada sektor UMKM berjumlah 2.115 sedangkan pada sektor Non UMKM berjumlah 1.196 nasabah yang harus dikunjungi untuk melihat kegiatan usahanya.

Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur/nasabah setelah pembiayaan dicairkan tidak dilakukan. Hal ini tidak dilakukan karena besarnya dana yang akan dikeluarkan oleh bank jika melakukan pemantauan tersebut dan juga dikarenakan tidak adanya petugas khusus yang melakukan tugas ini. Tugas ini biasanya dilakukan oleh petugas dari pembiayaan yang ditunjuk oleh Pimpinan Cabang atau Manajer Marketing.

Dalam melihat kondisi usaha nasabahnya, dalam hal ini banyak Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai hanya melihat dari rekening nasabah. Apakah pembayaran pembiayaan dari rekening nasabah lancar atau tidak. Hal ini yang

juga menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan pengembalian pembiayaan. Seperti pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah nasabah yang macet pembiayaannya:

Tabel IV.5
Perincian Pembiayaan Yang Macet Pengembaliannya
PERIODE 2008 - 2010

Tahun	Jumlah (dalam satuan ratusan)		
	Jumlah Angsuran(Rp)	Margin (Rp)	Harga Pokok (Rp)
2008	406.098.445,8	101.380.084,65	304.718.361,15
2009	0	0	0
2010	33.950.973,785	12.102.415,699	21.848.558,086
Jumlah	440.049.419,59	113.482.500,35	326.566.919,24

Sumber : Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pembiayaan yang macet angsurannya pada tahun 2008 ada Rp. 406.098.445,8 dengan rincian harga pokok pembiayaan berjumlah Rp. 304.718.361,15 ditambah dengan margin sejumlah Rp. 101.380.084,65. Untuk tahun 2009 tidak terdapat kemacetan pembiayaan hal ini dikarenakan tidak ada jadwal pengembalian pembiayaan ditahun tersebut, sedangkan untuk tahun 2010 pembiayaan macet ada berjumlah Rp. 33.950.973,785 dengan rincian harga pokok pembiayaan sejumlah Rp. 21.848.558,086 ditambah dengan margin yang seharusnya diterima oleh bank sejumlah Rp. 12.102.415,699.

Seharusnya pemantauan dilakukan, karena pemantauan secara periodik terhadap usaha debitur dapat mendeteksi gejala dini terjadinya pembiayaan bermasalah dan dapat melakukan tindakan penilaian atas kesehatan pinjaman dari debitur yang tidak terbatas hanya dari kinerja pembiayaan tapi kinerja usaha. Sehingga jika masalah yang dihadapi oleh debitur yang akan mengakibatkan terganggunya pembayaran pembiayaan, maka pihak bank akan dapat segera mengetahuinya dan dapat segera pula melakukan tindakan pengendalian.

Dari beberapa tabel di atas (IV.1 – IV.5) dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data-data di atas kemacetan pembiayaan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya ketelitian petugas pembiayaan dalam mereview berkas permohonan nasabah dan tidak terdapatnya pengawasan terhadap usaha nasabah setelah pencairan dilakukan. Akan tetapi pada tabel di atas juga dapat disimpulkan bahwa di dalam kemacetan pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya faktor pengawasan intern yang dilakukan oleh manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, sehingga kemacetan dan penyalahgunaan dana bank serta kelalaian petugas bank bisa diminimalisir.

Di bawah ini dapat dilihat fungsi dari pengawasan intern Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dalam penurunan pengembalian pembiayaan yang macet dengan data sebagai berikut

Tabel IV.6
Data Kualitas Pembiayaan Yang Telah Disalurkan Kepada Nasabah Pada
Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai
Periode 2008-2010

Kolektibilitas Pembiayaan	Tahun (Jumlah Nasabah)		
	2008	2009	2010
Lancar	611.477.893,2	624.858.732,01	713.117.988,32
Kurang Lancar	237.485.655,5	231.493.620,81	197.676.393,52
Diragukan	21.760.003,1	19.864.332,2	17.883.454,7
Macet	406.098.445,8	0	33.950.973.785

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai


Dalam Islam, pengawasan yang dilakukan setiap transaksi atau bisnis sangat dianjurkan bahkan banyak ditegaskan di dalam surat Al-Qur'an dan Hadist. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan, karena hal ini menyangkut dengan keamanan dana masyarakat. Tanpa melakukan pengawasan dalam pemberian pembiayaan tentunya akan mudah terjadi penyelewengan dan resiko yang sudah pasti tidak bisa dihindari.

Menurut Ekonomi Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam.


Untuk itu Islam mengatur pengawasan tersebut dengan membagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:⁹

1. Pengawasan diri sendiri (Self Control)

Pengawasan atas diri sendiri (self control) merupakan pengawasan yang dilakukan oleh diri pribadi setiap muslim di mana ia harus meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatannya selalu direkam secara cermat oleh Allah SWT dan malaikat. Kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Sejumlah nash dalam Al-Qur'an menyatakan hal itu, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Israa': 13-14 dan surat Al-Infithar : 10-12



Artinya: "Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah Kitab yang dijumpainya terbuka. "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu Ini sebagai penghisab terhadapmu".



⁹ Muhammad syafi'I Antonio, bank syariah dari teori ke praktek, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), h. 209

Artinya: *“Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-malaikat) yang Mengawasi (pekerjaanmu), Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

2. Pengawasan dari luar¹⁰

Selain *self control* atau pengawasan yang langsung diawasi oleh Allah SWT, dalam sebuah perusahaan atau organisasi seseorang dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Di mana dalam prosedur dan aturan yang telah ditetapkan tersebut harus dijalankan, tentunya ada petugas/pengawas yang melakukan hal terkait, yang dalam hal ini dilakukan oleh seorang pengawas internal bank.

Fungsi utama pengawasan intern bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai/petugas yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol/diawasi dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat mengungkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada pihak yang berbuat.

Dalam Islam untuk mengoptimalkan fungsi ini (pengawasan intern) ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Wewenang dan tanggung jawab harus diberikan secara adil sesuai dengan kompetensi (keahlian) dan tidak memberikan beban yang berlebihan. Hal

¹⁰ Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap peraturan yang telah dibuat bersama/ yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen aturannya.

ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Az-Zumar: 39 yang berbunyi:



Artinya: “Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya Aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui”

Ayat di atas menjelaskan di dalam melakukan suatu pekerjaan hendaklah bekerja sesuai dengan keahlian/kemampuan, sehingga kinerja akan menjadi baik dan mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai terdapat tumpang tindih dalam pemberian wewenang dan tanggung jawab, di mana tidak terdapat pemisahan tugas dan wewenang antara bagian pemroses pembiayaan dengan bagian penagih pembiayaan (*Debt Collector*). Hal ini menyebabkan terjadinya beban kerja yang berlebihan sehingga menjadikan berat dan sulitnya pegawai dalam menangani masalah pembiayaan yang pada akhirnya menyebabkan tidak terlaksananya peraturan dan menjadi terabainya salah satu tugasnya (tidak melakukan penagihan). Tentunya akan berdampak pada masalah kemacetan dalam pengembalian pembiayaan.

2. Profesional

Dalam menjalankan tugas yang diembannya Islam menuntut seseorang untuk melakukannya secara benar, terarah dan ahli dalam artian profesional. Di mana kepercayaan tugas yang diberikan harus bisa sebaik mungkin dilakukan sehingga meningkatkan mutu dan kualitas seseorang serta membawa dampak perkembangan usaha yang baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Israa': 84



Artinya: *“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.*

Ayat di atas dapat dijelaskan bahwa suatu profesi yang dijalankan menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas.

Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, penulis menyimpulkan kurangnya profesional petugas bagian pembiayaan dalam melaksanakan tugasnya. Kesimpulan ini dengan alasan, dalam proses prosedur pemberian pembiayaan yang dilakukan, salah satu tahapannya

adalah analisa kelengkapan berkas permohonan nasabah. Di mana dalam menganalisa berkas kelengkapan permohonan nasabah tersebut dijumpai oleh Pengawas intern/Pengawas Kepatuhan (PKP) dokumen-dokumen nasabah yang kurang persyaratannya. Hal ini disebabkan oleh petugas yang kurang teliti atau kurang profesional dalam menjalankan tugasnya, selain itu juga dikarenakan faktor kelalaian dari petugas pemroses pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, mak penulis menyimpulkan bahwa sistem pengawasan intern yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dalam pemberian pembiayaan secara umum sesuai dengan ekonomi Islam. Maksudnya setiap prosedur dalam pemberian pembiayaan telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah/Islam, baik dalam akad perjanjiannya, maksud dan tujuan pembiayaannya. Kesimpulan ini berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan melihat dan mengetahui konsep, prinsip, dan prosedur yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dalam pengawasan intern terhadap pemberian pembiayaan tidak terdapat perbedaan dengan pengawasan intern dalam Islam dalam operasionalnya.

Akan tetapi, pengawasan intern yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang ditetapkan, karena masih ada terdapat kekurang tanggung jawaban petugas bank (khususnya bagian pembiayaan) seperti: petugas yang lalai

terhadap tugasnya dalam pelaksanaan kunjungan langsung ke lokasi nasabah setelah pembiayaan dicairkan tidak dilakukan dikarenakan tidak adanya pemisahan tugas untuk hal tersebut, dan kurang hati-hatian petugas dalam memeriksa kelengkapan dokumen peminjam yang akibatnya tidak terpenuhinya syarat dari permohonan nasabah. Jadi, pengawasan intern dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai masih kurang efektif dan masih terdapat kelemahan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dibab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang disalurkan terdiri dari dari : pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif.
2. Dalam pemberian pembiayaan semua persyaratan yang diajukan oleh nasabah harus lengkap mengikuti prosedur/aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai.
3. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dalam melakukan pengawasan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pengawas kepatuhan (PKP), dibantu oleh petugas pembiayaan dan Pimpinan Cabang, sehingga dimungkinkan terlaksananya pengendalian / pengawasan intern yang baik dalam perusahaan hal ini akan mengurangi resiko penyelewengan-penyelewengan oleh karyawan maupun nasabah.
4. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai belum memiliki petugas yang mengawasi kegiatan usaha debitur. Setelah pembiayaan dicairkan tidak ada petugas yang melakukan pengawasan secara berkala terhadap usaha debitur.

5. Dalam struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai tidak terdapat *Debt Collector* yang bertugas menagih pembiayaan jika terjadi tunggakan. Penagihan pembiayaan dilakukan oleh bagian pembiayaan.
6. Masih lemahnya peran pengawasan intern dalam pemberian pembiayaan sehingga masih banyak ditemukan kesalahan tidak lengkapnya berkas permohonan nasabah.
7. Petugas pembiayaan kurang teliti dalam memeriksa kembali kelengkapan dokumen nasabah, yang menyebabkan ditemukannya kesalahan/ kelalaian petugas oleh auditor ekstern.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dimasa mendatang, seharusnya perusahaan harus menerapkan pengendalian / pengawasan intern secara efektif dalam pemberian pembiayaan. Setelah melihat fakta diatas maka penulis menyarankan

1. Seharusnya pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. Pemantauan ini berfungsi untuk mendeteksi gejala awal terjadinya indikasi-indikasi yang berpotensi terjadinya masalah, sehingga dapat segera ditangani. Pemantauan juga berfungsi untuk mengetahui apakah pembiayaan yang diberikan digunakan sesuai dengan jenis pembiayaan yang diberikan.

2. Seharusnya Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai melakukan pemisahan tugas dan fungsi bagian pembiayaan, mengingat Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai telah memiliki nasabah yang cukup besar jumlahnya. Pemisahan tugas ini juga supaya tidak terjadi kesulitan terhadap bagian pembiayaan untuk menagih pembiayaan yang macet menimbang jumlah nasabah peminjam yang jumlahnya cukup besar.
3. Sebaiknya dalam pemberian pembiayaan sebelum dan sesudah permohonan pembiayaan nasabah dicairkan pengawasan intern Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai melakukan pemeriksaan ulang dokumen nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, bin Al-Haritsi Jaribah, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta: Khalifa,2006)
- Ali, Hasan Muhammad, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Baridwan, Zaki, *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, (Yogyakarta: BPFE,1991)
- Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro,2006)
- Hadi, Broto S, *Dasar-dasar Akuntansi Penerbit*, (Jakarta: LP3ES,1991)
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007)
- Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Hassan, Saleh H.E, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2005)
- Ibrahim, Abu Sinn Ahmad, DR, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Ilmi, Makhul, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2002)
- Institute Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001)
- Kalubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2000)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2002)
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2007)
- _____, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

- Laksmiana, Yusak, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- _____, *Manajemen Syariah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)
- Mulyadi, *Akuntansi Biaya Untuk Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1989)
- Nur, Rianto Al-Arif Muhammad, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta: ALFABETA, cv, 2010)
- Rianto, Rustam Bambang, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru, Mumtaaz Cendikia Adhitama, 2008)
- Rifa'i, Muhammad H, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978)
- Rivai, Veithzal, *Islamic Human Capital: Dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009)
- _____, Prof. Dr. H, dkk, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005)
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Syafi'i, Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Triuwono, Iwan, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Edisi Revisi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007).
- Zulkifli, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Pekanbaru: UIR Press, 2005).
- Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Pengawasan Internal Terhadap Pembiayaan	7
Tabel I.2	: Data Kualitas Pembiayaan Yang Telah Disalurkan Kepada Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Periode 2008-2010.....	8
Tabel I.3	: Perincian Pembiayaan Yang Macet Pengembaliannya Periode 2008-2010.....	8
Tabel IV.1	: Hasil Laporan Pengawasan Kepatuhan Dalam Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Nasabah (Pembiayaan Lancar) Periode 2008-2010.....	63
Tabel IV.2	: Hasil Laporan Pengawasan Kepatuhan Dalam Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Nasabah (Pembiayaan Kurang Lancar) Periode 2008-2010.....	64
Tabel IV.3	: Hasil Laporan Pengawasan Kepatuhan Dalam Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Nasabah (Pembiayaan Macet) Periode 2008-2010.....	65
Tabel IV.4	: Pelaksanaan Kunjungan Langsung Ke Lokasi Nasabah (OTS)	74
Tabel IV.5	: Perincian Pembiayaan Yang Macet Pengembaliannya Periode 2008-2010.....	76
Tabel IV.6	: Data Kualitas Pembiayaan Yang Telah Disalurkan Kepada Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Periode 2008-2010.....	78

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan pengawasan intern dalam bank syariah?
2. Bagaimana setiap personil dalam mengintepretasi/mengartikan pengawasan intern?
3. Bagaimana prosedur dalam pembiayaan?
4. Bagaimana peran pengawasan intern dalam memberikan pembiayaan?
5. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengawasan intern dalam memberikan pembiayaan?
6. Hal-hal apa saja yang dipertimbangkan dalam memutuskan sebuah pembiayaan oleh seorang pengawas intern?
7. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh seorang pengawas intern dalam memberikan keputusan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai?
8. Apakah dengan adanya sistem pengawasan intern pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, Bank dapat mengurangi resiko pembiayaan macet?
9. Bagaimana tindakan yang akan dilakukan pengawas intern jika menemukan penyimpangan terhadap proses pemberian pembiayaan?

BIOGRAFI PENULIS



YULIANA, lahir di Dumai 08 Desember 1988. Anak dari pasangan yang berbahagia Bapak H. Binta Jaafar dan Ibu Hj. Rosmiati. Pendidikan SDN 018 Dumai. pada tahun 1995-2001, kemudian melanjutkan pendidikan MTs Yapi Dumai tahun 2001-2004, SMKN. 1 Dumai pada tahun 2004-2007. Menyelesaikan Studi Program SI di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2007-2011.

Berkat rahmat Allah SWT, tahun 2011 penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengawasan Intern Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam” di bawah bimbingan Bapak Syahpawi, S.Ag, M.Sh dan dinyatakan lulus setelah mengikuti ujian sarjana pada tanggal 27 Juni 2011 dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI).